



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Marisa, 01 Maret 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, kediaman Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir, Manawa, 08 Oktober 1992, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan xxxxxx, kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir, Manawa, 08 September 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, kediaman di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1990, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **Marni Saleh binti Matris**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Marni Saleh binti Matris Saleh adalah Ayah kandungnya yang bernama Matris Saleh (Almarhum), Kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Ilahude Lukum (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Samin Ahmad, (sepupu istri Pemohon);
- b. Karman Saleh, (sepupu istri Pemohon);

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan istri Pemohon (Marni Saleh binti Matris Saleh) berstatus gadis dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- a. TERGUGAT 1, laki-laki, umur 28 tahun, (sudah menikah);
- b. TERGUGAT 2, laki-laki, umur 23 tahun, (sudah menikah);

7. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-06092021-0009, tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Dana Produkta disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produkta, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Marni Saleh binti Matris Saleh (Almarhum) dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Marni Saleh binti Matris Saleh** yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 1990, di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon dalam jawabanya intinya membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504061212130002, tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7504-KM-06092021-0009, tanggal 06 September 2021 yang menerangkan bahwa perempuan bernama Marni Saleh telah meninggal pada tanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Marni Saleh;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 1990, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **Marni Saleh binti Matris Saleh**, dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Marni Saleh binti Matris Saleh adalah Ayah kandungnya yang bernama Matris Saleh (Almarhum), kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Ilahude Lukum (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama: Tuda Ali dan Imam Abu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan istri Pemohon (Marni Saleh binti Matris Saleh) berstatus gadis dalam usia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT 1, laki-laki, umur 28 tahun, (sudah menikah);
- b. TERGUGAT 2, laki-laki, umur 23 tahun, (sudah menikah);
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produka, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Marni Saleh binti Matris Saleh (Almarhum) dinyatakan sah;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Marni Saleh;
 - Bahwa pada tanggal 08 Mei 1990, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **Marni Saleh binti Matris Saleh**, dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Marni Saleh binti Matris Saleh adalah Ayah kandungnya yang bernama Matris Saleh (Almarhum), kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Ilahude Lukum (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama: Tuda Ali dan Imam Abu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan istri Pemohon (Marni Saleh binti Matris Saleh) berstatus gadis dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa



tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

a. TERGUGAT 1, laki-laki, umur 28 tahun, (sudah menikah);

b. TERGUGAT 2, laki-laki, umur 23 tahun, (sudah menikah);

- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;

- Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produkta, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Marni Saleh binti Matris Saleh (Almarhum) dinyatakan sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Marni Saleh telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 08 Mei 1990, dengan wali nikah ayah kandung Marni Saleh bernama Matris Saleh, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Ilalude Lukum, dengan maskawin berupa uang tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Tuda Ali dan Imam Abu, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan dana duka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dengan Marni Saleh diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Marni Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Marni Saleh pada tanggal 08 Mei 1990 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Marni Saleh bernama Matris Saleh yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Ilahude Lukum, dengan maskawin berupa uang tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Tuda Ali dan Imam Abu;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda dan Marni Saleh berstatus

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Marni Saleh tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Marni Saleh;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Marni Saleh;
- Bahwa Pemohon dengan Marni Saleh tidak pernah bercerai;
- Bahwa Marni Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021 karena sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk dana duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Marni Saleh telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Marni Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan (Marni Saleh binti Matris Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1990 di xxxx xxxxxx, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 440.000,00
- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Msa